

WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 39 TAHUN 2023

KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata Kampung;
- b. bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Kampung yang bila dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat maupun penduduk Kampung;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam mengelola dan menetapkan kawasan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Jayapura.
7. Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8. Kampung Wisata Bersama adalah gabungan 2 (dua) atau lebih Kampung Wisata yang potensinya sama.
9. Pengelola Kampung Wisata yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Kampung/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
10. Usaha Unggulan wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Kampung Wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kampung Wisata adalah memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Kampung Wisata untuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Kampung Wisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi .

Pasal 3

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemandirian;
- d. kelestarian;
- e. partisipatif; dan
- f. berkelanjutan;

Pasal 4

Kampung Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu Kampung atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. pengembangan Kampung sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan melalui proses pengenalan kekhasan Budaya;
- c. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan dengan konsep pengembangan fasilitas- fasilitas wisata dalam skala yang terbatas.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KAMPUNG WISATA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengembangan Pariwisata Daerah disusun perencanaan dan penetapan Kampung Wisata.
- (2) Perencanaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kajian dan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
- (3) Wisata perkampungan dapat berupa Kampung Wisata atau Kampung Wisata Bersama.

Pasal 6

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan setelah adanya usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah Kampung/lembaga masyarakat Kampung.
- (2) Kajian dilakukan oleh dinas pariwisata bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang materinya paling sedikit meliputi:
 - a. profil kampung;
 - b. profil kebudayaan kampung;
 - c. potensi kampung;
 - d. infrastruktur yang sudah ada dalam rangka mendukung pariwisata kampung;
 - e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan objek kampung wisata antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung;
 - f. kejelasan dan sumber pembiayaan program pariwisata kampung;
 - g. kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata kampung;
 - h. program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - i. data angka kunjungan wisata pada masing-masing Kampung; dan
 - j. data penunjang pengembangan pariwisata kampung lainnya.

- (3) Hasil kajian harus telah ada paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Kampung Wisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBANGUNAN KAMPUNG WISATA
Pasal 7

Pembangunan Kampung Wisata meliputi:

- a. industri Kampung Wisata;
- b. objek Kampung Wisata;
- c. pemasaran Kampung Wisata; dan
- d. kelembagaan Kampung Wisata.

Pasal 8

Pembangunan industri Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Kampung; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Kampung.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum;

- e. pembangunan fasilitas Kampung Wisata secara terpadu dan berkesinambungan;
 - f. pelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - g. penguatan unsur budaya dan adat istiadat.
- (2) Pelaksanaan pembangunan objek Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu materi muatan kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10

- (4) Pemasaran Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi pemasaran Kampung Wisata dan Kampung Wisata Bersama.
- (5) Pelaksanaan pemasaran dilaksanakan dengan cara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (6) Pemasaran dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaannya dilakukan secara bertanggungjawab.
- (7) Pemasaran bertujuan untuk membangun citra Daerah sebagai destinasi Kampung Wisata yang berdaya saing.

Pasal 11

Pembangunan kelembagaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Kampung, masyarakat adat dan masyarakat pariwisata di Kampung; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.

BAB IV

PENGELOLA KAMPUNG WISATA

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pembangunan Kampung Wisata, ditetapkan Pengelola Kampung Wisata.

- (2) Bumkam dapat menjadi Pengelola Kampung Wisata.
- (3) Dalam hal Bumkam menjadi pengelola Kampung Wisata, Bumkam wajib menyediakan sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keahlian yang layak.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian dibidang kepariwisataan.
- (5) Susunan Pengelola Kampung Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung yang materi muatannya meliputi;
 - a. susunan organisasi dan tata kerja pengelola;
 - b. tugas dan tanggung jawab pengelola;
 - c. wewenang pengelola;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. strategi dan target untuk pengelola.

Pasal 13

- (1) Pengelola Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
 - a. mengatur dan mengelola Kampung Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha wisata, sarana dan prasana, fasilitas dan keamanan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan pengelolaan Kampung Wisata; dan
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada.
 - c. tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kampung Wisata berkoordinasi dengan Dinas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

BAB V

PENGEMBANGAN DAYA TARIK KAMPUNG WISATA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengembangan Kampung Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.

- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan infrastruktur, akomodasi dan penunjang Kampung Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan Kampung Wisata Bersama; dan
 - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Kampung Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi wisata.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan promosi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

- (1) Pengembangan daya tarik Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Kampung Wisata;
 - b. Pemerintah Kampung;
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan daya tarik Kampung Wisata dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Kepariwisata Daerah.

BAB VI

KEGIATAN USAHA PARIWISATA PADA KAMPUNG WISATA

Bagian Pertama Umum

Pasal 16

- (1) Masyarakat Kampung dapat melakukan kegiatan usaha pariwisata kampung diluar kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengelola.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat Kampung melakukan koordinasi kepada Pengelola.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari:
- a. persaingan yang tidak sehat antar Pengelola dan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dengan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sejenis lainnya.
 - b. berlebuhnya kegiatan usaha pariwisata sejenis;
 - c. ketidaksinkronan kebutuhan dengan pasar wisata kampung.
- (4) Pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata pengembangan Kampung Wisata wajib tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat.
- (5) Untuk menghasilkan pemenuhan kebutuhan yang tetap sasaran, tepat guna dan tepat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kampung, Pengelola, dan masyarakat pelaku kegiatan usaha pariwisata melakukan pencatatan terhadap kebutuhan wisatawan.

Pasal 17

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Kampung Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi kegiatan usaha tertentu dan usaha pendukung pariwisata lainnya.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Kampung Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Kampung Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat kampung yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

(3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap usaha wisata yang dilakukan masyarakat di Kampung Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah.

(2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Usaha Kepariwisataan pada Kampung Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

(4) Setiap masyarakat Kampung pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.

(5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; atau
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Unggulan Pariwisata Kampung Wisata

Pasal 19

(1) Jenis Usaha unggulan Kampung Wisata terdiri dari:

- a. usaha makan dan minuman;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. pementasan atau atraksi seni budaya;
- d. usaha kerajinan tangan;
- e. keindahan alam; dan
- f. kegiatan bahari.

- (2) Usaha Pariwisata selain usaha unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan selama tidak dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Kampung Wisata yang ditetapkan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha pondok wisata; dan
 - b. homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.
- (3) Pengelola penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan brosur yang berisikan informasi kepariwisataan Kota Jayapura.

Pasal 22

- (1) Usaha Pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Kampung Wisata.
- (2) Pementasan atau atraksi seni budaya selain budaya lokal dilakukan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pengelola.
- (3) Dalam rangka pementasan atau atraksi seni, Kampung bersama-sama dengan pengelola menghidupkan sanggar budaya yang telah ada di Kampung.

(4) Dalam hal sanggar telah tidak operasional, Pemerintah Kampung mengoperasikan kembali sanggar-sanggar dimaksud dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 23

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pakaian;
 - b. alat musik;
 - c. ukiran; dan
 - d. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha, pemberian insentif pendaftaran usaha pariwisata dan pemberian sanksi administratif usaha kepariwisataan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;

- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kampung Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Kampung Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Kampung Wisata; dan
 - g. melakukan promosi pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Kampung Wisata dan pihak lain yang terkait.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan Asosiasi Kepariwisataan memprioritaskan dan memperkuat bantuan langsung atau tidak langsung, kepada kegiatan pariwisata di Kampung.

Pasal 27

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII DUTA WISATA PADA KAMPUNG WISATA

Pasal 28

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Kampung Wisata, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemilihan Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari pemuda dan pemudi Port Numbay yang berprestasi.

- (3) Duta Wisata berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan Paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun.
- (4) Pemilihan Duta Wisata dilakukan paling cepat 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (5) Duta Wisata diberikan kegiatan rutin untuk melakukan promosi wisata dengan anggaran dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata, calon Duta Wisata disyaratkan:
 - a. berpenampilan menarik;
 - b. memiliki kemampuan komunikasi yang baik;
 - c. berkomitmen dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Kampung Wisata pada khususnya; dan
 - d. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Kampung Wisata pada khususnya.
- (7) Walikota membentuk tim untuk memilih Duta Wisata setiap 2 (dua) tahun sekali dengan surat keputusan.

Pasal 29

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata diatur dengan keputusan Walikota.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Kampung Wisata.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Kampung Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola dan/atau Dinas.

Pasal 32

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, masyarakat juga dapat berperan antara lain:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan Kampung Wisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; dan
- d. masyarakat lokal di Kampung Wisata wajib menjaga kearifan lokal dengan tetap menggali, mengembangkan dan melindungi tradisi budaya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Pembiayaan Kampung Wisata terdiri dari:

- a. biaya operasional dan promosi;
- b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata; dan
- c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan Kampung Wisata.

(2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

- a. APBD;
- b. APBK; dan
- c. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (3) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaporkan kepada Walikota.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Kampung Wisata dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Walikota dan DPRD.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha wisata dan Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Pengelola dan Dinas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pemberian tanda daftar usaha;
 - b. mutu produk wisata perkampungan;
 - c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - d. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - e. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya Tarik Wisata yang berprestasi.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kampung Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 36

Tanda Daftar Usaha yang telah diterbitkan atas usaha pariwisata di dalam Kampung Wisata dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku yang diberikan berakhir.

Pasal 37

Segala ketentuan yang berlaku mengenai Pembinaan Usaha Kepariwisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730118 200312 1 003


LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 230

NOMOR REGISTER : 05/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Office of the Secretary of the City of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

HELEENA DAWIR, SH, MH

PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012